PUSTAKA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB
ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR: 02 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kedua kalinya, dipandang perlu untuk mengubah Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengganggaran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Penunjang
14. Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN KEDUA QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang telah diubah dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 16 dan angka 17 pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 16a dan pasal 16b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

16a Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

16b Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

a. Uang Representasi;
b. Tunjangan Keluarga;
c. Tunjangan Beras;
d. Uang Paket

e. Tunjangan Jabatan;
f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
g. Tunjangan Komisi;
h. Tunjangan Panitia Anggaran;
i. Tunjangn Badan Kehormatan;
j. Tunjangan Panitia Legislasi dan ;
k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi :
   (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Uang Representasi.
   (2) Uang Representasi Ketua DPRK setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
   (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRK sebesar 80% (delapan puluh) persen dari uang Representasi Ketua DPRK.
   (4) Uang Representasi Anggota DPRK sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRK.

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada PNS.

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 6 (enam) Pasal, 14A,14 B,14 C,14D,14E, dan Pasal 14 F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1) Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 10A diberikan kepada Pimppinan dan Anggota DPRK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah ,
(2) Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinann dan Anggota DPRK diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRK.
(3) Ketentuan lebih lanjut Tunjang Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

Pasal 14B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 14A dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2007.

Pasal 14 C

Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14, kepada Pimpinan DPRK disediakan Belaja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang Representasi Ketua DPRK ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRK .

Pasal 14 D

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 C disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 14 E

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 C berdasarkan Pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRK dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 14 F

Pengganggaran dan pertanggung jawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagai dimaksud dalam Pasal 14 C diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

7. Keterntuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan pada APBD.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada Ahli Waris diberikan Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada Ahli waris diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

(3) Selain Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Ahli Waris diberikan bantuan Pengurusan Jenazah.

9. Ketentuan pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRK menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRK yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK yang diformulasikan ke dalam Rancangan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRK.

(2) Balanja Pimpinan dan Anggota DPRK dianggarkan dalam Pos DPRK.

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Balanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Modal.

(4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK.

(5) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara .

10. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan (satu) Pasal,yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Insentif dan Pimpinan DPRK yang telah menerima dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhinya masa bakti sebagai Anggota DPRK Periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

(2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Disahkan di Singkil.
Pada tanggal 02 Oktober 2007

BUPATI ACEH SINGKIL

dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 07 Nopember 2007
Seri : A Nomor : 02
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

H. RIDWAN HASAN